



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.350, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama kecamatan di Provinsi di Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2638/M.PAN/8/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
- 2 a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan kecamatan Adab, Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Muara Belida dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. Keputusan Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;